



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

Bambang Setiawan, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Garu II A Gang Kenanga No. 50 E, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Bambang Hendarto, SH, Viswantro, SH dan Ilham Akbar Sormin, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Law Office **Hendarto & Partner**, berkantor di Jalan Puri No. 137, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, serta di Rukan Mahkota Ancol, Jalan R.E. Martadinata, Blok D Nomor 50 Ancol-Jakarta Utara. Kode Pos 14350, Telp. 081397021999, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan di bawah Register Nomor 1070/Hk.05/SK/IX/2019/PA-Mdn,- tanggal 17 September 2019. dahulu sebagai "**Tergugat**" Sekarang sebagai **Pembanding**
melawan

1. **Suharti binti Sudirman**, perempuan, umur 81 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Danau Tondano Gang Pribadi Lingkungan VIII, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya disebut **Penggugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suharto Ms bin Sudirman**, laki-laki, umur 79 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Teratai Indah, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **Hj. Suratmini Ms binti Sudirman**, perempuan, umur 76 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Gunung Krakatau Gang Mandor No.22, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **Setia Budhi Ms bin Sudirman**, laki-laki, umur 69 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Garu II A No. 48 Lingkungan II, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **H.Hariono bin Sudirman**, laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Garu II A Gang Kenanga No. 50-B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat V**;
6. **Beni Harsono bin Sudirman**, laki-laki, umur 61 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Garu II A No. 48 Lingkungan II, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;
7. **Madira Susianti binti Mahyaruddi**, perempuan, umur 41 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Garu II A Gang Anggrek No. 38 C, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;
8. **Haris Munandar bin Mahyaruddi**, laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Garu II A Gang Anggrek No. 38 C, Kelurahan Harjosari I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

9. **Endang Trismayanti binti Mahyaruddi**, perempuan, umur 33 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Garu II A Gang Anggrek No. 38 C, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat IX**;

10. **Deasi Ariyanti binti Sudaryadi**, perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Garu III No. 78, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat X**;

11. **Dewi Kartika Hadi binti Sudaryadi**, perempuan, umur 41 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Jalan Pahlawan Km 4,5, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Duri, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Penggugat XI**;

12. **Yeni Fika Tryana binti Sudaryadi**, perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Perumahan Sinar Graha Pasir Putih Blok C-5, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Penggugat XII**;

13. **Amelia Chasanah binti Sudaryadi**, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Garu III No. 78, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XIII**; dalam hal ini Para **Penggugat** memberikan kuasa khusus kepada **Syahrizal Fahmi, SH, CLA** dan **Sabar Rico Rinaldy, SH** Advokat berkantor Pada F&P Lawyer - Consultant, beralamat di Jalan Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan di bawah Register Nomor 732/Hk.05/SK/VII/2019/PA-Mdn,- tanggal 18 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dahulu sebagai “ **Para Penggugat**” sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mdn.pada tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Almarhumah Setiawati Binti Sudirman yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2018 adalah sebagai berikut :
 - 2.1 . Suharti Binti Sudirman, saudara perempuan kandung;
 - 2.2 . Suharto Ms Bin Sudirman, Saudara Laki-Laki Kandung;
 - 2.3 . Hj. Suratmini Ms Binti Sudirman, Saudara Perempuan Kandung;
 - 2.4 . Setia Budhi bin Sudirman, saudara laki-laki kandung;
 - 2.5 . H. Hariono Bin Sudirman, Saudara Laki-Laki Kandung;
 - 2.6 . Beni Harsono Bin Sudirman, Saudara Laki-Laki Kandung;
3. Menetapkan harta warisan dari almh, Setiawati binti Sudirman yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2018 berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 355 M2 yang terletak di Gang Kenanga, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sesuai Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962 atas nama Hj. Setiawati;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1 Suharti Binti Sudirman, saudara perempuan kandung memperoleh bagian 1/10 % ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Suharto Ms Bin Sudirman, Saudara Laki-Laki Kandung memperoleh bagian 2/10%;
- 4.3. Hj. Suratmini Ms Binti Sudirman, Saudara Perempuan Kandung memperoleh bagian 1/10 %;
- 4.4. Setia Budhi bin Sudirman, saudara laki-laki kandung memperoleh bagian 2/10 % ;
- 4.5. H. Hariono Bin Sudirman, Saudara Laki-Laki Kandung memperoleh bagian 2/10 % ;
- 4.6 Beni Harsono Bin Sudirman, Saudara Laki-Laki Kandung, memperoleh bagian 2/10 % ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang ditetapkan pada diktum Putusan nomor 6 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan dengan menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding diwakili oleh kuasanya Bambang Hendarto, SH, yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mdn.pada tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Juni 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan Surat Pengantar dari Pengadilan Agama Medan tanggal 1 Juli 2020, Pemanding akan menyusul telah mengirim memori banding tertanggal 17 Juni 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya dalam hal ini Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juli 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 3 Juli 2020 ;

Bahwa, Pengadilan Agama Medan telah menyampaikan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada pihak Pemanding tanggal 12 Juni 2020 dan kuasa para Terbanding pada tanggal 10 Juni 2020, akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tanggal 18 Juni 2020;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan bundel perkara banding terhadap perkara Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mdn.pada tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriyah maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) edisi revisi 2014 dijelaskan pada point 15 huruf f (halaman 8) Tentang Pendaftaran Perkara Tingkat Banding, bahwa pendaftaran perkara di Pengadilan Tingkat Banding dijadikan satu nomor perkara, sehingga perkara *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 29 Juni 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan banding pada tanggal 20 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 Hijriyah, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat banding maka permohonan banding telah sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari semua surat surat dalam berkas perkara banding dan pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak eksepsi dari Pembanding dan sependapat dengan pertimbangan yang mengabulkan gugatan Terbanding mengenai ahli waris almarhumah Setiawati binti Sudirman, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan menggunakan % (persen) dalam bilangan 1/10 dan seterusnya demikian juga dengan bagian anak angkat yang telah dipertimbangkan akan tetapi tidak dimuat dalam diktum putusan dengan pertimbangan sebagaimana dalam uraian berikut ini;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah meneliti dan mempelajari dalil dan alasan yang diajukan oleh Terbanding dan pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena yang menjadi alasan eksepsi *diskualifikasi in person*, gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup lengkap dan tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi alasan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I yang mengandung eksepsi dan telah diajukan pada kesempatan pertama menjawab surat gugatan, maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat diajukannya eksepsi, sedangkan eksepsi tersebut terdiri dari eksepsi *diskualifikasi in person* bahwa gugatan waris sebagaimana maksud Pasal 149 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasan huruf b yang dimaksud waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, dari *legal standing* dalam gugatan dari sisi *prinsifal* adalah saudara dari almarhumah Setiawati binti Sudirman dan dari sisi formil telah memenuhi syarat kuasa khusus dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam perkara waris dapat ditarik sebagai pihak adalah apabila ada hubungan kewarisan sebagaimana maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalil eksepsi keluarga dari almarhum Ananda Firman bin Zamarsan tidak ditarik sebagai pihak, dalil eksepsi tersebut tidak beralasan karena tidak ada hubungan sedarah atau perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan dalil formulasi gugatan tidak jelas antara posita dengan petitum dan gugatan waris harus didasari penetapan waris (fatwa waris) terlebih dahulu, terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, namun demikian perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pertimbangan mengenai formulasi gugatan yang tidak jelas antara posita dan petitum gugatan, karena pokok perkara *a quo* adalah masalah kewarisan dari almarhumah Setiawati binti Sudirman peristiwa hukumnya termuat dalam posita gugatan dan tuntutan yang jelas juga termuat dalam petitum supaya harta peninggalan dari almarhumah Setiawati binti Sudirman ditetapkan sebagai harta waris dan dibagikan kepada ahli warisnya, dengan demikian ada hubungan antara *fundamentum petendi* dengan *petitum* sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*), dan eksepsi mengenai batas-batas dan luas objek perkara sebagaimana dalam dalil Yurisprudensi oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kalau yang didalilkan objek perkara, telah mempunyai sertifikat tidak perlu lagi dicantumkan dalam surat gugatan cukup dengan mencantumkan nomor sertifikat objek perkara karena dalam sertifikat telah tercantum luas dan batas-batasnya, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan eksepsi tersebut, maka eksepsi tersebut harus ditolak, oleh karena itu putusan mengenai eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah memeriksa pokok perkara *a quo* adalah mengenai kewarisan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi alasan gugatan Penggugat mengajukan surat gugatan warisan dengan ahli waris dan harta peninggalan almarhumah Setiawati binti Sudirman sebagai objek sengketa berupa tanah dengan luas 355 M2 di atasnya terdapat bangunan yang terletak di Gang Kenanga, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sesuai Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962 atas nama Hj. Setiawati, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan menetapkan ahli waris dan menetapkan harta peninggalan sebagai pokok perkara dengan demikian secara keseluruhan adalah sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan petitum surat gugatan dengan dasar alat bukti yang memenuhi syarat hukum pembuktian oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara *a quo* adalah mengenai waris yang harus terbukti adalah mengenai harta warisan terlebih dahulu, dalam perkara *a quo* telah terbukti tentang ahli warisnya dan telah terbukti juga tentang harta warisannya, maka dapat dikabulkan gugatan ahli warisnya untuk sebagian dengan menetapkan ahli warisnya dan menolak sebagian lainnya yaitu tentang ahli waris lainnya, dan menetapkan harta warisan telah terbukti, baru dapat ditetapkan mengenai bagian ahli warisnya, kemudian ditetapkan penyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan penjelasannya huruf b Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dimintakan dalam petitum adalah Penetapan harta peninggalan almarhumah Setiawati binti Sudirman yang berasal dari harta warisan dari orangtuanya yang akan dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak terdapat petitum yang menyatakan harta obyek sengketa tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama kemudian dibagi sesuai dengan pembagian harta bersama dan bagian al marhumah Setiawati binti Sudirman dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalil para Terbanding dibantah oleh Pembanding maka yang pertama sekali membuktikan adalah Terbanding sesuai dengan Pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 283 R.Bg, maka pembebanan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada yang mengajukan dalil dalam hal ini Terbanding, ternyata berdasarkan alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat membuktikan bahwa objek sengketa berasal dari warisan orangtua almarhumah Setiawati binti Sudirman, maka petitum angka 5 dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhumah Setiawati binti Sudirman;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dalil gugatan mendalilkan bahwa Bambang Setiawan (Pembanding) adalah sebagai anak angkat al marhumah Setiawati binti Sudirman dengan almarhum Ananda Firman bin Zamarsan, akan tetapi tidak berdasarkan penetapan Pengadilan, dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat membantah dalil tersebut dan mendalilkan dalil baru bahwa Bambang Setiawan bukan anak angkat dari almarhumah Setiawati binti Sudirman dengan almarhum Ananda Firman bin Zamarsan akan tetapi sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Terbanding membuktikan dalil gugatannya dan Pembanding membuktikan dalil bantahannya, dan berdasarkan alat bukti dari Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Bambang Setiawan sebagai anak angkat dari almarhumah Setiawati binti Sudirman dengan almarhum Ananda Firman bin Zamarsan dan mendapat bagian 1/3 bagian dari harta warisan almarhumah Setiawati binti Sudirman atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan waris saja terjadi hak-hak yang belum terselesaikan timbul dalam proses pembagian harta warisan dan dalam hal harta peninggalan masih melekat hak-hak orang lain yang harus didahulukan pelaksanaannya dari pembagian harta warisan kepada yang mustahak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana maksud Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo*, oleh karena pewaris tidak membuat wasiat kepada ahli waris dan anak angkatnya tidak menerima wasiat , maka kepada anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai maksud Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 661/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 24 November 2011 adalah akta autentik, dimana pernyataan dari Setiawati binti Sudirman bahwa Bambang Setiawan adalah anak angkatnya dan pengakuan dari Bambang Setiawan dalam putusan tersebut tidak punya tempat tinggal dan tinggal bersama ibu angkatnya, alat bukti P.11 dan P.12 surat pernyataan Bambang Setiawan berkedudukan sebagai anak angkat dari Setiawati binti Sudirman berdasarkan alat bukti tersebut Bambang Setiawan adalah anak angkat dari Setiawati binti Sudirman, berdasarkan alat bukti tersebut bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti terbaru yang diajukan di hadapan sidang Pengadilan yang dapat mengalahkan alat bukti lain yang berkaitan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian anak angkat yang tercantum dalam pasal tersebut sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, berarti pasal tersebut menentukan batas maksimal, untuk menentukan bagian anak angkat yang memenuhi rasa keadilan baik terhadap anak angkat maupun kepada ahli waris yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak angkat tersebut sudah lama bersama dengan bapak dan ibu angkatnya yaitu sejak tahun 1980 sampai ibu angkatnya meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2018, sebagai anak angkat telah melaksanakan pengabdian terhadap orang tua angkatnya, bahkan sebagai anak laki-laki dalam keluarga tersebut, oleh karena itu memenuhi rasa keadilan apabila anak angkat (Bambang Setiawan) mendapat 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemanding sebagai anak angkat, berdasarkan fakta persidangan bahwa alat bukti tersebut dari T.1 sampai dengan T.10 tidak ada satu pun yang dicocokkan dengan aslinya, oleh karena alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka dalil bantahan tidak terbukti sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rbg.;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 dari surat gugatan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pembagian waris yang berkedudukan sebagai ashobah, maka bagian anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian anak perempuan sehingga asal masalahnya 10, sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan asal masalah akan tetapi tidak sependapat dengan menggabungkan persen (%), karena hasilnya akan berbeda, apalagi persen diterapkan dalam perkara waris munasakhot, maka cukup dengan mencantumkan lambang bagiannya saja tanpa ada % (persen);

Menimbang, bahwa petitum angka 7 yaitu menghukum Tergugat/Pemanding untuk membagi dan menyerahkan harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Setiawati binti Sudirman kepada Para Terbanding apabila tidak dapat diserahkan secara natura akan dilelang melalui lelang negara, bahwa objek perkara *a quo* tidak mungkin akan dibagi secara natura oleh Pembanding dan Para Terbanding, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi mengenai ganti rugi dari nama baik secara materil dan immateril, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, bahwa ganti rugi dalam perkara *a quo* tidak relevan, karena ganti rugi maksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak menyangkut kewarisan, akan tetapi yang berhubungan dengan perkara ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut bahwa dalam perkara *a quo*, Pembanding sendiri yang menikmati manfaat tanah warisan setidaknya dari setelah meninggalnya almarhumah Setiawati binti Sudirman sampai putusan di ajukan banding, yang menikmati manfaat hanya Pembanding sendiri, kalau sebaliknya para Penggugat yang menguasai objek tersebut ada kemungkinan tidak dapat manfaatnya dari harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi tidak beralasan, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tanggal 17 Juni 2020, yang petitumnya adalah membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 12 Mei 2020 dengan mengadili sendiri menerima permohonan banding Pembanding, menetapkan Bambang Setiawan sebagai ahli waris tunggal dari Pasangan almarhum Ananda Firman bin Zamarsan dengan almarhumah Setiawati binti Sudirman, menyatakan objek perkara sah menjadi milik Pembanding dengan sertifikat Nomor 03962 atas nama Hj. Setiawati dan membebaskan biaya perkara kepada Terbanding, setelah diperiksa dan ditelaah memori banding tersebut keberatan-keberatan Pembanding dari poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai dengan angka 8 telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan karena Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembading dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Juli 2020 petitumnya menolak permohonan banding Pembading dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 12 Mei 2020, setelah diperiksa alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut, telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* dan tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan tersebut sebagai berikut di bawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* bidang waris dan gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Tergugat/Pembading dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Almarhumah Setiawati Binti Sudirman yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Suharti binti Sudirman, saudara perempuan kandung;
 - b. Suharto Ms bin Sudirman, saudara laki-laki kandung;
 - c. Hj. Suratmini Ms binti Sudirman, saudara perempuan kandung;
 - d. Setia Budhi bin Sudirman, saudara laki-laki kandung;
 - e. H. Hariono bin Sudirman, saudara laki-laki kandung;
 - f. Beni Harsono bin Sudirman, saudara laki-laki kandung;
3. Menetapkan harta warisan dari almh, Setiawati binti Sudirman yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2018 berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 355 M2 yang terletak di Gang Kenanga, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sesuai Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 03962 atas nama Hj. Setiawati;
4. Menetapkan Bambang Setiawan (Tergugat) adalah anak angkat dari Setiawati binti Sudirman dan Ananda Firman bin Zamarsan;
5. Menetapkan bagian anak angkat yang bernama Bambang Setiawan mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhumah Setiawati binti Sudirman.
6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris dari harta warisan setelah dikurangi 1/3 bagian sebagai berikut:



- 6.1. Suharti binti Sudirman, saudara perempuan kandung memperoleh bagian 1/10 ;
- 6.2. Suharto Ms bin Sudirman, saudara laki-laki kandung memperoleh bagian 2/10;
- 6.3. Hj. Suratmini Ms binti Sudirman, saudara perempuan kandung memperoleh bagian 1/10;
- 6.4. Setia Budhi bin Sudirman, saudara laki-laki kandung memperoleh bagian 2/10 ;
- 6.5. H. Hariono bin Sudirman, saudara laki-laki kandung memperoleh bagian 2/10;
- 6.6. Beni Harsono bin Sudirman, saudara laki-laki kandung, memperoleh bagian 2/10;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang ditetapkan pada diktum Putusan nomor 6 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan dengan menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
8. Menolak selainnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.** serta **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.Mdn., tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah*, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh, **Maidah Arfia, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H.

Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Maidah Arfia, S.H.,M.M.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 134.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)